



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 109 TAHUN 2011

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN GARIS SEMPADAN JALAN,
GARIS SEMPADAN PAGAR TERHADAP JALAN DAN GARIS SEMPADAN
BANGUNAN TERHADAP JALAN DI KABUPATEN SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai landasan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pelestarian lingkungan serta dalam rangka untuk terciptanya ketertiban bangunan dan lingkungan sesuai dengan kawasan yang direncanakan, maka perlu Garis Sempadan Jalan, Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan dan Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan sebagai acuan pembangunan sarana dan prasarana;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 24, Pasal 47, dan Pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Garis Sempadan maka dipandang perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Garis Sempadan Jalan, Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan dan Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan di Kabupaten Semarang;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 telah ditetapkan kawasan permukiman perkotaan di wilayah Kabupaten Semarang sehingga dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Garis Sempadan Jalan, Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan dan Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan di Kabupaten Semarang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998 tentang Prasarana Dan Sarana Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3777);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
26. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
27. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Izin Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 16 Seri C Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN GARIS SEMPADAN JALAN, GARIS SEMPADAN PAGAR TERHADAP JALAN DAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN TERHADAP JALAN DI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Pejabat yang berwenang adalah Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah rencana peruntukan penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa agar pemanfaatannya optimal, lestari, seimbang dan serasi bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.
7. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah Rencana Pemanfaatan Ruang Bagian Wilayah Kota/ Kawasan Perkotaan secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan perkotaan.
8. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancangan bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
9. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi danau, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar tepi daerah manfaat jalan rel kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan / dilaksanakannya kegiatan.
10. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengamanan jalan atau rencana lebar jalan.
11. Garis Sempadan Jalan Masuk adalah garis yang di atasnya atau dibelakangnya dapat dibuat awal perubahan peil jalan masuk ke pekarangan.
12. Garis Sempadan Pagar adalah garis yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat dibuat pagar.

13. Garis Sempadan Bangunan adalah garis yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan.
14. Daerah Sempadan Jalan adalah kawasan sepanjang jalan yang dibatasi oleh as jalan dan garis sempadan jalan.
15. Daerah Sempadan Pagar adalah kawasan sepanjang sungai / saluran / jalan / rel kereta api yang dibatasi oleh garis sempadan pagar dengan garis sempadan sungai / saluran / jalan / rel kereta api.
16. Daerah Sempadan Bangunan adalah kawasan sepanjang sungai / saluran / jalan / rel kereta api yang dibatasi oleh garis sempadan pagar dan sempadan bangunan.
17. Jalan adalah suatu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan / atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
18. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
19. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
20. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
21. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien :
 - a. jalan arteri primer merupakan jalan arteri dalam skala wilayah tingkat nasional;
 - b. jalan arteri sekunder merupakan jalan arteri dalam skala perkotaan.
22. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpulan atau pembagi dengan ciri perjalanan sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi :
 - a. jalan kolektor primer merupakan jalan kolektor dalam skala wilayah;
 - b. jalan kolektor sekunder merupakan jalan kolektor dalam skala perkotaan.
23. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi :
 - a. jalan lokal primer merupakan jalan lokal dalam skala wilayah tingkat lokal;
 - b. jalan lokal sekunder merupakan jalan lokal dalam skala perkotaan.
24. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah :
 - a. jalan lingkungan primer merupakan jalan lingkungan dalam skala wilayah tingkat lingkungan seperti kawasan perdesaan di wilayah kabupaten;
 - b. jalan lingkungan sekunder merupakan jalan lingkungan dalam skala perkotaan seperti di lingkungan perumahan, perdagangan, dan pariwisata di kawasan perkotaan.
25. Jalan Inspeksi adalah jalan yang menuju bangunan sungai / irigasi yang pembinaannya dilakukan oleh pejabat atau orang yang ditunjuk oleh dan bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Instansi atau Badan Hukum atau Perorangan untuk melaksanakan pembinaan atas bangunan sungai / irigasi / saluran tersebut.
26. Pembina Jalan adalah Instansi atau Pejabat atau Badan Hukum atau Perorangan yang ditunjuk untuk melaksanakan sebagian atau seluruh wewenang pembinaan jalan.
27. As Jalan adalah suatu garis yang diambil di tengah-tengah lebar perkerasan jalan dan / atau rencana jalan.

BAB II

GARIS SEMPADAN JALAN, GARIS SEMPADAN PAGAR TERHADAP JALAN, DAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN TERHADAP JALAN DI KABUPATEN SEMARANG

Pasal 2

- (1) Garis Sempadan Jalan, terdiri dari Garis Sempadan jalan-jalan dan/ atau ruas-ruas jalan arteri primer, kolektor primer, lokal primer, lingkungan primer, lingkungan sekunder, inspeksi yang berada di luar dan dalam kawasan perkotaan.
- (2) Garis Sempadan Pagar terhadap jalan, terdiri dari Garis Sempadan Pagar terhadap jalan-jalan dan/ atau ruas-ruas jalan arteri primer, kolektor primer, lokal primer, lingkungan primer, lingkungan sekunder, inspeksi yang berada di luar dan dalam kawasan perkotaan.
- (3) Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan, terdiri dari Garis Sempadan bangunan terhadap jalan-jalan dan/ atau ruas-ruas jalan arteri primer, kolektor primer, lokal primer, lingkungan primer, lingkungan sekunder, inspeksi dan tol, yang berada di luar dan dalam kawasan perkotaan

BAB III

DAERAH PERKOTAAN DAN BERKEPADATAN BANGUNAN TINGGI

Pasal 3

- (1) Daerah Perkotaan dan Berkepadatan Bangunan Tinggi merupakan Kawasan Permukiman Perkotaan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031.
- (2) Tidak semua kelurahan atau Desa dalam wilayah Kecamatan masuk dalam Kawasan Permukiman Perkotaan.
- (3) Garis Sempadan Jalan, Garis Sempadan Pagar terhadap jalan dan Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan dapat berimpit pada Kawasan Permukiman Perkotaan setelah memperhatikan kebutuhan luas lahan parkir kendaraan dan berlaku terhadap Jalan Arteri Primer, Kolektor Primer dan Lokal Primer.

BAB IV

PEDOMAN PELAKSANAAN GARIS SEMPADAN JALAN, GARIS SEMPADAN PAGAR TERHADAP JALAN DAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN TERHADAP JALAN DI KABUPATEN SEMARANG

Pasal 4

- (1) Pedoman Pelaksanaan Garis Sempadan Jalan, Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan dan Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Pedoman Pelaksanaan Garis Sempadan Jalan, Garis Sempadan Pagar terhadap jalan dan Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Peta Rencana Fungsi Jalan Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Garis Sempadan Jalan, Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan dan Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 24 – 11 – 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah

[Signature]
ANWAR HUDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 109



**PEDOMAN PELAKSANAAN GARIS SEMPADAN JALAN, GARIS SEMPADAN PAGAR
TERHADAP JALAN DAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN TERHADAP JALAN
DI KABUPATEN SEMARANG**

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Melihat perkembangan pembangunan perkotaan di Kabupaten Semarang yang semakin pesat, baik untuk industri, jasa perdagangan, perumahan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas sosial lainnya, maka perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian untuk tata ruang dan izin bangunannya. Hal ini dilakukan guna menghindari akibat negatif dari pembangunan tersebut.

Untuk menjaga dan menjamin kepastian hukum mengenai garis sempadan jalan, garis sempadan pagar terhadap jalan dan garis sempadan bangunan terhadap jalan telah dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Garis Sempadan. Demi memudahkan pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dan hal-hal yang mendukung terlaksananya Peraturan Daerah tersebut, maka dipandang perlu dibuat Pedoman Pelaksanaan Garis Sempadan Jalan, Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan dan Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan di Kabupaten Semarang.

Dengan adanya pedoman pelaksanaan ini, maka lingkungan permukiman dimana manusia tinggal menjadi nyaman, aman dan teratur. Bisa dibayangkan jika lingkungan permukiman menjadi berantakan karena para penghuninya sembarangan dalam membangun rumah. Para penghuni dengan seenaknya melakukan pengembangan rumah dengan memaksimalkan lahan yang ada. Seperti membangun kamar tambahan atau perluasan ruangan yang melewati Garis Sempadan Bangunan sampai ke pagar bahkan melewati pagar. Selain itu ada beberapa orang yang membuat jalan masuk ke garasi menimpa jalan di depan rumahnya. Akibat dari semua itu, permukiman perkotaan terlihat tidak teratur, tidak nyaman dan tidak sedap dipandang.

Selain itu, Garis Sempadan dibuat untuk kepentingan keselamatan para pengendara yang melewati jalan di depan atau samping rumah. Apalagi jika rumah berada di persimpangan jalan atau di *hoek* jalan. Rumah di persimpangan sangat rawan kecelakaan. Kecelakaan dapat terjadi karena pengendara tidak melihat pengendara lain dari arah berlawanan. Jarak bebas pandang pengendara terganggu karena tertutup bangunan yang terletak di persimpangan dan menjorok keluar melebihi Garis Sempadan Bangunan.

Dengan adanya garis sempadan jalan, garis sempadan pagar terhadap jalan dan garis sempadan bangunan terhadap jalan, pada dasarnya adalah batas di mana bangunan boleh dibangun dari batas lahan depan, samping, belakang atau batas sungai atau batas alam lainnya. Garis sempadan jalan, garis sempadan pagar terhadap jalan dan garis sempadan bangunan terhadap jalan berguna agar setiap rumah, toko, pabrik dan bangunan lain yang dibangun punya kepedulian terhadap lingkungan. Bangunan yang terlalu dekat ke jalan bisa mengganggu kepentingan umum. Misalnya apabila garis sempadan kurang

diindahkan, hal-hal seperti parkir kendaraan bisa terganggu dan kendaraan terpaksa parkir di pinggir jalan. Selain fungsi peresapan tidak berjalan, akibatnya semua air hujan menjadi air permukaan.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud.

Maksud dari disusunnya Pedoman Pelaksanaan ini untuk menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan dan pengawasan bangunan dan/ atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pemberi izin bangunan, dalam menetapkan kebijakan operasional pemberian lebar garis sempadan jalan, garis sempadan pagar terhadap jalan dan garis sempadan bangunan terhadap jalan.

2. Tujuan.

Tujuan dari penyusunan Pedoman Pelaksanaan ini adalah untuk mewujudkan bangunan agar pendiriannya memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi atau guna bangunan, sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, serta diselenggarakan dengan tertib, sehingga dapat terwujud kepastian hukum dalam mendukung penyelenggaraan izin bangunan dan tertib pemanfaatan tata ruang.

II. DAERAH PERKOTAAN DAN LUAR PERKOTAAN

Garis Sempadan Jalan, Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan dan Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan dapat berimpit pada daerah Perkotaan dan Berkepadatan Bangunan Tinggi setelah memperhatikan kebutuhan luas lahan parkir kendaraan. Pengecualian pengenaan garis sempadan ini hanya berlaku untuk bangunan yang berada di pinggir jalan arteri, kolektor dan lokal, tidak berlaku pada jalan jalur rel kereta api dan jalan lingkungan. Pengecualian tidak berlaku pada guna bangunan industri sedang dan besar.

A. Kawasan Permukiman Perkotaan.

Kawasan Permukiman Perkotaan merupakan daerah dengan kepadatan tinggi dengan koefisien dasar bangunan mencapai 80% (delapan puluh per seratus) dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011 – 2031 direncanakan terdapat wilayah Kelurahan / Desa di Kabupaten Semarang yang masuk dalam permukiman Perkotaan. Adapun Kecamatan di Kabupaten Semarang yang wilayah Kelurahan atau Desanya masuk dalam permukiman perkotaan, yaitu:

1. Kawasan Perkotaan Ungaran, terdiri dari 2 (dua) Kecamatan, yaitu :
 - a. Ungaran Barat, kelurahan atau desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah :
 - 1) Kelurahan Bandarjo;
 - 2) Desa Lerep;
 - 3) Kelurahan Ungaran;
 - 4) Kelurahan Genuk;
 - 5) Desa Nyatnyono;
 - 6) Kelurahan Candirejo; dan
 - 7) Kelurahan Langensari.

- b. Kecamatan Ungaran Timur, kelurahan atau desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah:
 - 1) Kelurahan Susukan;
 - 2) Kelurahan Kalirejo;
 - 3) Kelurahan Sidomulyo;
 - 4) Kelurahan Gedanganak;
 - 5) Kelurahan Beji;
 - 6) Desa Leyangan;
 - 7) Desa Kalongan;
 - 8) Desa Kawengen;
 - 9) Desa Kalikayen; dan
 - 10) Desa Mluweh.

2. Kawasan Perkotaan Bergas, kelurahan atau desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah :
 - a. Kelurahan Wujil;
 - b. Desa Pagersari;
 - c. Kelurahan Karangjati;
 - d. Desa Wringinputih;
 - e. Kelurahan Ngempon;
 - f. Kelurahan Bergas Lor;
 - g. Desa Bergas Kidul;
 - h. Desa Jatijajar;
 - i. Desa Randugunting;
 - j. Desa Munding; dan
 - k. Desa Diwak.

3. Kawasan Perkotaan Pringapus, kelurahan atau desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah:
 - a. Desa Klepu;
 - b. Kelurahan Pringapus; dan
 - c. Desa Pringsari.

4. Kawasan Perkotaan Bawen, kelurahan atau desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah :
 - a. Desa Samban;
 - b. Kelurahan Harjosari;
 - c. Kelurahan Bawen;
 - d. Desa Lemahireng; dan
 - e. Desa Dopleng.

5. Kawasan Perkotaan Ambarawa, kelurahan atau desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah :
 - a. Kelurahan Kupang;
 - b. Kelurahan Baran;
 - c. Kelurahan Tambakboyo;
 - d. Kelurahan Ngampin;
 - e. Kelurahan Panjang;
 - f. Kelurahan Kranggan;
 - g. Kelurahan Pojoksari;
 - h. Desa Bejalen; dan
 - i. Kelurahan Lodoyong.

6. Kawasan Perkotaan Bandungan, kelurahan atau desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah :
 - a. Kelurahan Bandungan;
 - b. Desa Kenteng;
 - c. Desa Jetis;
 - d. Desa Jimbaran;
 - e. Desa Candi; dan
 - f. Desa Duren.
7. Kawasan Perkotaan Sumowono, desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah :
 - a. Desa Sumowono;
 - b. Desa Jubelan; dan
 - c. Desa Lanjan.
8. Kawasan Perkotaan Jambu, kelurahan atau desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah :
 - a. Desa Jambu;
 - b. Desa Kelurahan; dan
 - c. Kelurahan Gondoriyo.
9. Kawasan Perkotaan Banyubiru, desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah :
 - a. Desa Banyubiru;
 - b. Desa Ngrapah; dan
 - c. Desa Kebondowo.
10. Kawasan Perkotaan Getasan, desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah :
 - a. Desa Getasan;
 - b. Desa Sumogawe;
 - c. Desa Wates;
 - d. Desa Manggihan; dan
 - e. Desa Kopeng.
11. Kawasan Perkotaan Tuntang, desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah :
 - a. Desa Tuntang;
 - b. Desa Lopait; dan
 - c. Desa Kesongo.
12. Kawasan Perkotaan Bringin, desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah :
 - a. Desa Bringin; dan
 - b. Desa Pakis.
13. Kawasan Perkotaan Bancak, desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah :
 - a. Desa Bancak; dan
 - b. Desa Boto.
14. Kawasan Perkotaan Pabelan, desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah :
 - a. Desa Pabelan;
 - b. Desa Glawan; dan
 - c. Desa Kauman Lor.

15. Kawasan Perkotaan Suruh, desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah:
 - a. Desa Suruh;
 - b. Desa Jatirejo;
 - c. Desa Reksosari; dan
 - d. Desa Plumbon.

16. Kawasan Perkotaan Tengaran, desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah :
 - a. Desa Barukan;
 - b. Desa Tegalwaton;
 - c. Desa Bener;
 - d. Desa Karang Duren;
 - e. Desa Butuh;
 - f. Desa Klero;
 - g. Desa Tengaran;
 - h. Desa Sruwen;
 - i. Desa Cukil;
 - j. Desa Regunung; dan
 - k. Desa Tegalrejo.

17. Kawasan Perkotaan Susukan, desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah :
 - a. Desa Susukan;
 - b. Desa Sidoharjo;
 - c. Desa Gentan; dan
 - d. Desa Ketapang.

18. Kawasan Perkotaan Kaliwungu, desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah :
 - a. Desa Kaliwungu; dan
 - b. Desa Jetis.

Sesuai batas perkotaan, tidak semua Kelurahan atau Desa dalam 1 (satu) Kecamatan masuk dalam daerah perkotaan, sehingga garis sempadan jalan, garis sempadan pagar terhadap jalan dan garis sempadan bangunan terhadap jalan pada kelurahan / desa tersebut tetap mengikuti Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Garis Sempadan.

B. Daerah Non Perkotaan (Permukiman Perdesaan).

Tidak semua wilayah desa pada 19 (sembilan belas) kecamatan di Kabupaten Semarang masuk dalam permukiman perkotaan, sehingga wilayah desa-desa tersebut masuk dalam permukiman perdesaan, yang sebagian besar kegiatannya adalah pertanian. Sehingga pada permukiman pedesaan garis sempadan jalan, garis sempadan pagar terhadap jalan dan garis sempadan bangunan terhadap jalan harus tetap mengikuti Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Garis Sempadan.

III. FUNGSI JALAN.

A. Jalan Tol.

Jalan Tol merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol. Penyelenggaraan jalan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya.

Ruas jalan tol yang akan dikembangkan di Kabupaten Semarang melalui jalur: Semarang – Bawen, Bawen – Solo dan Bawen – Jogjakarta.

B. Fungsi Jalan Arteri Primer.

Jaringan jalan arteri dalam pengembangan wilayah Kabupaten berfungsi sebagai jalur penghubung antar kota-kota hirarki II dan penghubung kota-kota tersebut dengan kota-kota hirarki di atasnya, yaitu Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Magelang dan Yogyakarta. Jalan arteri terdiri dari arteri primer dan arteri sekunder. Di wilayah Kabupaten Semarang hanya terdapat jalan arteri primer, tidak ada jalan yang berfungsi sebagai jalan Arteri sekunder.

1. Arahkan pengelolaan jalur jalan ini adalah sebagai berikut:
 - a. jalan arteri primer merupakan jalan arteri dalam skala wilayah tingkat nasional;
 - b. jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kesatu yang terletak berdampingan, kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua;
 - c. jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 km/jam (enam puluh kilometer per jam);
 - d. jalan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 9 m (sembilan meter);
 - e. jalan dengan lalu lintas jarak jauh tidak boleh diganggu oleh lalu lintas ulang-alik, lalu lintas lokal dan kegiatan lokal;
 - f. jalan dengan jumlah jalan masuk dibatasi secara efektif;
 - g. angkutan utama adalah angkutan bernilai ekonomis tinggi dan volume besar.
2. Di wilayah Kabupaten Semarang jalan Arteri Primer meliputi jalur jalan:
 - a. Jalan Ungaran – Bawen.
 - b. Jalan Bawen – Salatiga.
 - c. Jalan Salatiga – Boyolali.
 - d. Jalan Bawen – Pringsurat.
 - e. Jalan lingkaran Ambarawa.
 - f. Jalan lingkaran Ungaran.
 - g. Jalan Letjend Suprpto – akses Jalan Tol Ungaran.
3. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Garis Sempadan, lebar optimal jalan Arteri Primer direncanakan 40 (empat puluh) meter. Sehingga Garis Sempadan Bangunan (GSB) pada pemukiman padat dan perkotaan paling sedikit adalah 20 (dua puluh) meter dari as jalan.

C. Fungsi Jalan Kolektor Primer.

Jaringan jalan kolektor berfungsi menghubungkan antar kota-kota yang masuk hirarki III dan beberapa kota hirarki IV dan dengan kota-kota hirarki di atasnya. Jalan kolektor terdiri dari Kolektor Primer dan Kolektor Sekunder. Di wilayah Kabupaten Semarang hanya terdapat jalan Kolektor Primer, tidak ada jalan yang berfungsi sebagai jalan Kolektor Sekunder.

1. Arahan pengelolaan jalur jalan ini adalah sebagai berikut:
 - a. jalan yang menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua, kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga;
 - b. jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 km/jam (empat puluh kilometer per jam);
 - c. jalan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 7 m (tujuh meter);
 - d. jalan dengan jumlah masuk dibatasi;
 - e. jalan kolektor yang tidak terputus oleh jalan lain meskipun memasuki kota.

2. Jalur jalan kolektor primer yang direncanakan meliputi:
 - a. Jalan Ungaran - Cangkiran.
 - b. Jalan Lemahbang - Kaloran
 - c. Jalan Ngablak - Salatiga.
 - d. Jalan Kedungjati - Salatiga.
 - e. Jalan Sruwen - Karanggede.
 - f. Jalan Ambarawa - Bandungan.
 - g. Jalan Tingkir - Barukan - Suruh - Bonomerto - Karanggede.
 - h. Jalan Sumowono - Kemawi - Kendal.
 - i. Jalan Ambarawa - Banyubiru - Kecandran - Salatiga.
 - j. Jalan Tuntang - Karanglo.
 - k. Jalan Rengas - Dolog.
 - l. Jalan alternatif Kelurahan - Bedono.
 - m. Jalan Karangjati - Pringapus - Bringin.
 - n. Jalan Kalirejo - Kalongan - Kawengen - Batas Kabupaten Demak.
 - o. Jalan Kelurahan - Banyubiru.
 - p. Jalan Delik - Watuagung - Salatiga.
 - q. Jalan Ki Sarino Mangunpranoto Ungaran.
 - r. Jalan Butuh - Getasan.
 - s. Jalan Bedono - Lanjan.
 - t. Papringan - Pager.

3. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Garis Sempadan, lebar optimal jalan Kolektor Primer direncanakan 30 (tiga puluh) meter. Sehingga Garis Sempadan Bangunan (GSB) pada pemukiman padat dan perkotaan paling sedikit adalah 15 (lima belas) meter dari as jalan.

D. Fungsi Jalan Lokal Primer.

Jaringan jalan ini berfungsi menghubungkan kota-kota hirarki III dengan kota hirarki IV, dan kota-kota tersebut dengan kawasan permukiman perdesaan. Pengembangan jalan jenis ini bertujuan pula untuk mengarahkan pergerakan dan peningkatan intensitas kegiatan pada kawasan-kawasan belakang. Jalan Lokal terdiri dari Lokal Primer dan Lokal Sekunder, Di wilayah Kabupaten Semarang hanya terdapat jalan Lokal Primer, tidak ada jalan yang berfungsi sebagai jalan Lokal Sekunder.

Jalur jaringan jalan yang direncanakan untuk dikembangkan terutama adalah jalan lokal yang merupakan jalan yang melayani angkutan setempat, dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata sangat rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

1. Arahana pengelolaan jalur jalan ini adalah sebagai berikut:
 - a. jalan yang menghubungkan Kota jenjang ketiga dengan kota- kota jenjang ketiga, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang di bawahnya, Kota jenjang ketiga dengan persil, kota jenjang di bawah jenjang ketiga dengan persil;
 - b. jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km/jam (dua puluh kilometer per jam);
 - c. jalan lokal dengan lebar badan jalan tidak kurang 6 m (enam meter);
 - d. jalan lokal yang tidak terputus walaupun memasuki kota.
2. Jalur jalan Lokal Primer yang direncanakan meliputi 103 (seratus tiga) ruas jalan yang terdiri dari :

Ruas Jalan	Keterangan
1) Susukan - Kalikayen	(batas Kota Semarang)
2) Kawengen – Kalikayen	(batas Kota Semarang)
3) Candirejo – Borangan	(batas Kab. Grobogan)
4) Gogodalem – Plumutan	
5) Gedangan – Sumogawe	(batas Kota Salatiga)
6) Sumurgunung – Kalisidi	(batas Kota Semarang)
7) Wringinputih – Penawangan	(batas Kab. Demak)
8) Getas Kumbang – Kali Jambe	
9) Kawengen – Mluweh	(batas Kota Semarang)
10) Jetis – Papringan	(batas Kab. Boyolali)
11) Papringan - Wonogiri	(batas Kab. Boyolali)
12) Gedangan - Miranda	(batas Kota Salatiga)
13) Mukiran – Pager	(batas Kab. Boyolali)
14) Lanjan – Pingit	(batas Kab. Temanggung)
15) Candigaron – Ngadikerso	
16) Kalongan – Topo Gunung	
17) Pringapus - Kemasari	
18) Lemahireng – Pringapus	
19) Pringapus - Polosiri	
20) Candi – Gedongsongo	
21) Jelok – Polosiri	
22) Jambu – Banyubiru	
23) Tambakboyo – Tuntang	
24) Plumutan - Dadapayam	
25) Gondoriyo -Kebondalem	
26) Suruh – Krandonlor	
27) Suruh – Semagu	
28) Klero – Semagu	
29) Cukil – Susukan	
30) Susukan – Semagu	
31) Lerep – Branjang	
32) Langensari – Candirejo	
33) Wringinputih – Kalongan	
34) Klepu – Kemasari	
35) Ngempon – Derekan	

Ruas Jalan	Keterangan
36) Lemahireng – Kandangan	
37) Tegalpanas – Jimbaran	
38) Harjosari – Dopleng	
39) Losari – Keseneng	
40) Kemitir – Duren	
41) Bringin – Kalikurmo	
42) Bringin – Banding	
43) Gogodalem – Kalikurmo	
44) Jambu – Candi	
45) Jambu – Kebondalem	
46) Jambu – Brongkol	
47) Tapen – Candran	
48) Tlogo – Karangtengah	
49) Pakis – Sendang	
50) Rejosari – Lembu	
51) Semowo – Sendang	
52) Semowo – Dadapayam	
53) Banyubiru – Sepakung	
54) Banyubiru – Wirogomo	
55) Wirogomo – Pagergedoh	
56) Kemasari – Mendiro	
57) Kauman Lor – Semowo	
58) Bapi – Sukoharjo	
59) Setro – Tukang	
60) Banding – Boto	
61) Gamolan – Semowo	
62) Kemasari – Candirejo	
63) Getasan – Batur	
64) Kedayon – Salaran	
65) Tolokan – Nogosaren	
66) Nogosaren – Sepakung	
67) Barukan – Sumberejo	
68) Medayu – Kedungringin	
69) Gunungtumpeng – Cukilan	
70) Plumbon – Kenteng	
71) Suruh – Ketanggi	
72) Muncar – Dersansari	
73) Karangduren – Keboan	
74) Bener – Kalijali	
75) Cukil – Duren	
76) Tawang – Simo	(batas Kab. Boyolali)
77) Kaliwungu – Mukiran	
78) Kaibon – Kaliwungu	
79) Dopleng – Milir	
80) Bawen – Polosiri	
81) Ujung-ujung – Dadapayam	(batas Kota Salatiga)
82) Kebondowo – Sepakung	
83) Tegaron – Sepakung	
84) Kauman Kidul – Semowo	
85) Sumberejo – Semowo	
86) Sumogawe – Tajuk	
87) Barukan – Klero	
88) Gentan – Timpik	
89) Jetis – Mukiran	
90) Ambarawa-Pasekan	

Ruas Jalan	Keterangan
91) Pasekan-Banyukuning	
92) Kedungringin-Randurancang	(batas Kab. Boyolali)
93) Sukorejo-Ngangkruk	(batas Kab. Boyolali)
94) Rowoboni-Rowosari	
95) Harjosari-Samban	
96) Delik-Polosiri	
97) Jimbaran-Sidomukti	
98) Langensari-Bergas	
99) Doplang-Bawen	
100) Patemon – Pasar Kembang Sari	
101) Sukoharjo-Tembalangan	(batas Kota Salatiga)
102) Rejosari-Truko	
103) Pager – Siwal	(batas Kab. Boyolali)


3. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Garis Sempadan, lebar optimal jalan Kolektor Primer direncanakan 20 (dua puluh) meter. Sehingga Garis Sempadan Bangunan (GSB) pada pemukiman padat dan perkotaan paling sedikit adalah 10 (sepuluh) meter dari as jalan.

E. Fungsi Jalan Lingkungan.


1. Jalan Lingkungan Primer.
 - a. Jalan lingkungan primer menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
 - b. Jalan lingkungan primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 (lima belas) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter, diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih.
 - c. Jalan lingkungan primer yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.
 - d. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Garis Sempadan, lebar optimal jalan Lingkungan Primer direncanakan 8 (delapan) meter. Sehingga Garis Sempadan Jalan dan Pagar pada permukiman pedesaan adalah 4 (empat) meter dari as jalan, Sedangkan Garis Sempadan Bangunan (GSB) pada pemukiman pedesaan paling sedikit adalah 7 (tujuh) meter dari as jalan.
2. Jalan Lingkungan Sekunder.
 - a. Jalan lingkungan sekunder menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.
 - b. Jalan lingkungan sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter, diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih.
 - c. Jalan lingkungan sekunder yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.

- d. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Garis Sempadan, lebar optimal jalan Lingkungan Sekunder direncanakan 6 (enam) meter. Sehingga Garis Sempadan Jalan dan Pagar pada permukiman perkotaan adalah 3 (tiga) meter dari as jalan, Sedangkan Garis Sempadan Bangunan (GSB) pada permukiman perkotaan paling sedikit adalah 6 (enam) meter dari as jalan.

BUPATI SEMARANG,



Lampiran II Peraturan Bupati Semarang
 Nomor
 Tanggal



**PETA RENCANA FUNGSI JALAN
 KABUPATEN SEMARANG
 TAHUN 2011 - 2031**


LEGENDA

- Kantor Bupati
- Kantor Camat
- Batas Kabupaten
- - - Batas Kecamatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Rencana Jalan Tol
- Jalan Kereta Api
- Rencana Jalan
- Lingkaran Ambarawa
- Sungai
- Rawa Pening

Sistem Koordinat Proyeksi : UTM, WGS 1984 Zone 49S

Skala 1 : 160 000

0 1.8 3.6 5.4 7.2 Km



- Sumber :
1. Citra Satelit Aster, perekaman tahun 2006
 2. Peta Digital Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 250 000

